



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan fasilitas tempat rekreasi dan sarana olah raga. dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Rembang Tahun 1999 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2004 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAH RAGA**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1998 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan pada nilai pelayanan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (2) Besarnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan:
 - a. Taman Rekreasi Pantai Kartini :
 1. Hari Biasa..... **Rp.1.500,-/org** (termasuk Premi Asuransi Rp.100,-);
 2. Hari Minggu/Besar..... **Rp.2.000,-/org** (termasuk Premi Asuransi Rp.100,-);
 3. Aprilan/Syawalan..... **Rp..2.500.-/org** (termasuk Premi Asuransi Rp.100,-);
 4. Kereta Wisata..... **Rp.1.000,-**
 5. Mandi Bola Anak-anak.... **Rp.2.500,-/anak/15 menit**;
 6. Perahu Wisata (termasuk Premi Asuransi) :
 - a). Pantai Kartini – Karang Gorekan :

Dewasa.....	Rp. 5.000,- /orang ;
Anak.....	Rp. 2.500,- /orang ;
 - b). Pantai Kartini – Pulau Gede :

Dewasa.....	Rp.10.000,- /orang
Anak.....	Rp. 5.000,- /orang
 - c) Pantai Kartini – Pulau Marongan :

Dewasa.....	Rp. 15.000,- /orang
Anak.....	Rp. 7.500,- /orang
 - b. Kolam renang :

1. siang hari jam 08.00 WIB s.d. jam 18.00 WIB :
 - a) dewasa **Rp. 5.000,-/orang;**
 - b) anak-anak di bawah 5 (lima) tahun.....
.....**Rp.3.000,-/orang;**
 2. malam hari jam 19.00 WIB s.d. jam 22.00 WIB :
 - a) dewasa **Rp. 10.000,-/orang;**
 - b) anak-anak di bawah 5 (lima) tahun.....
.....**Rp. 5.000,-/orang;**
 3. sewa kolam renang sekali pakai jam 19.00 s.d. jam 23.00 WIB..... **Rp. 1.500.000,-**
 4. bagi pelanggan dalam pembelian 100 (seratus) lembar karcis (satu buku) untuk siang hari jam 08.00 s.d. 18.00 WIB :
 - a) dewasa **Rp. 3.750,-/orang;**
 - b) anak-anak di bawah 5 (lima) tahun.....
.....**Rp. 2.250,-/orang;**
 5. bagi pelanggan dalam pembelian 100 (seratus) lembar karcis (1 buku) untuk malam hari jam 19.00 s.d. 22.00 WIB :
 - a) dewasa **Rp. 7.500,-/orang;**
 - b) anak-anak di bawah 5 (lima) tahun.....
.....**Rp. 3.750,-/orang;**
 6. hasil penjualan kantin di dalam kolam renang, Rumah Makan Sea Food Restop Area di Binangun, daerah mendapat 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan /hari.
 7. tiap bulan diberikan potongan tarip sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) hari, yaitu pada hari Jumat siang minggu ketiga dan Jumat siang minggu keempat.
 8. khusus Sabtu malam dibuka jam 19.00 s.d. 23.00 WIB.
- c. Museum Kartini.....**Rp. 2.000,-**
 - d. Wana Wisata Mantingan **Rp. 2.000,-**
 - e. Wana Wisata Sumber Semen**Rp. 1.000,-**
 - f. Stadion Krida Rembang**Rp. 250.000,-/sekali pakai;**
 - g. Gedung Olah Raga Besi **Rp.100.000,-/sekali pakai;**
 - h. Lapangan Tenis Pemerintah Daerah ..**Rp. 20.000,-/baan/club/bulan;**
 - i. Lapangan Tenis Pemerintah Daerah untuk pertandingan hari Minggu/hari besar..... **Rp. 20.000,-/baan/club;**
 - j. Lapangan golf Besi **Rp.150.000,-/club/bulan;**
 - k. Sewa tanah pada acara Syawalan :
 1. di dalam lokasi Taman Rekreasi Pantai Kartini (termasuk tempat parkir)..... **Rp.750,-/meter persegi/hari;**
 2. di luar lokasi Taman Rekreasi Pantai Kartini
..... **Rp. 500,-/meter persegi/hari;**
 - l. Sewa kios di lingkungan Taman Rekreasi Pantai Kartini..... **Rp. 1.500.000,-/kios/tahun;**
 - m. Sewa los di dalam / di luar lingkungan Taman Rekreasi Pantai Kartini**Rp. 750.000,-/petak/tahun;**
 - n. Biaya kebersihan penyewa tanah pada acara Syawalan **Rp. 100,-/meter persegi/hari;**
 - o. Pengunjung yang memasuki obyek wisata secara rombongan sejumlah 25 (dua puluh lima) orang atau lebih diberikan keringanan retribusi sebesar 15% (lima belas persen).
- (3) Sarana dan prasarana yang belum bisa disediakan oleh Daerah di lokasi Taman Rekreasi Pantai Kartini dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga, dengan pembagian pendapatan 50% (lima puluh persen) untuk Daerah dan 50% (lima puluh persen) untuk Pihak Ketiga, yang pelaksanaannya akan diatur dalam perjanjian kerjasama.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 September 2006

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 22 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

HAMZAH FATONI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 11
SERI C NOMOR 15**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II REMBANG NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. UMUM

Obyek wisata di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengalami penambahan berbagai fasilitas, dengan meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang ada, baik di kolam renang maupun permainan anak-anak. Pada anggaran tahun 2006 Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Rembang menambah satu paket perahu wisata dan tambatannya, mainan anak-anak (mandi bola) di TRP Kartini, serta membuat acara-acara mingguan (Sunday Morning Party) yang dikemas dalam bentuk senam kebugaran dan musik yang melibatkan para pengunjung.

Walaupun obyek-obyek wisata di Kabupaten Rembang berada pada aksesibilitas yang terbuka di jalan Pantura dan cukup berpengaruh untuk menarik wisatawan, tetapi apabila tarif yang diatur dalam Perda masih rendah, maka banyaknya pengunjung kurang memberikan dampak positif pada target PAD.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1998
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a s/d huruf e

Cukup jelas

huruf f

Untuk kegiatan event-event tertentu akan mendapatkan potongan
tarif dengan mengajukan dispensasi kepada Bupati.

huruf g s/d huruf o

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas